



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon : (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id  
Website : dikpora.magetan.go.id

---

**PANDUAN PEMILIHAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN TAHUN 2024**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGETAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu wadahtersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten Magetan. Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang didalamnya menetapkan pula tentang Dewan Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, memberikan ruang yang lebih luas tentang dewan Pendidikan, meskipun strukturnya seakan birokrasi dan hirarkis, tetapi tidak ada hirarki sama sekali. Berbagai keluhan dari pemangku kepentingan terhadap keberadaan, fungsi dan tugas dewan pendidikan dalam menjalankan perannya sesuai yang diamanahkan dalam perundang-undangan yang ada.

Implementasi peran dewan pendidikan dengan berbagai kendala yang dihadapinya dalam peningkatan mutu pendidikan perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan. Pada PP Nomor 17 Tahun 2010, pasal 192 dan pasal 195 menjelaskan fungsi, tugas, pola rekrutmen, masa jabatan, kedudukan, pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pendidikan serta pendanaan.

Ada 3 alasan filosofis yang menguatkan pentingan pembentukan Dewan Pendidikan di Kabupaten Magetan

*Pertama*, tuntutan peningkatan mutu suatu produk atau layanan jasa termasuk pendidikan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) terus menerus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat semakin cerdas dalam mengkritisi system penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

*Kedua*, orientasi dan tekad baru dalam kondisi dana yang belum terpenuhi, itulah tantangan yang nyata dihadapi pemerintah Kabupaten Magetan. Orientasi baru yang lebih demokratis dan kewajiban untuk mengkaji agar sesuai dengan tuntutan desentralisasi kemudian ditata oleh pemerintah kabupaten dengan cara membangun Good governance yang memungkinkan pemerintah membagi kewenangan-dengan demikian juga beban pembiayaan dan hak serta tanggung-jawab dengan pemerintahan di daerah dan masyarakat dan swasta.

*Ketiga*, di tengah anggaran negara yang belum memadai, agaknya pemerintah sekarang melihat bahwa sumbangan masyarakat masih sangat rendah, rata-rata hanya sepertiga dari anggaran sekolah (di luar gaji), sehingga dengan manajemen yang memungkinkan Pemerintah membagi beban tata-kelola kepada lini manajemen yang lebih rendah.

Dengan demikian, dewan pendidikan inidiharapkan dapat sebagai perwujudan adanya good education governance yaitu dikaitkan dengan "berbagi tanggung jawab" serta memungkinkan peran serta publik dalam memperbaiki mutu pendidikan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan peran Dewan Pendidikan dipandang sangat strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Magetan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan panitia seleksi pembentukan Dewan Pendidikan dengan melibatkan beberapa komponen untuk memberikan masukan tentang pembentukan Dewan Pendidikan.

Panitia seleksi calon Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas:

1. Kalangan Praktisi Pendidikan
  - a. Guru
  - b. Kepala Sekolah
  - c. Penyelenggara Pendidikan
2. Pemerhati Pendidikan
  - a. Lembaga Swasdaya Masyarakat Peduli Pendidikan
  - b. Tokoh Masyarakat
  - c. Tokoh Agama
  - d. Dunia Usaha dan Industri (DUDI)

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Dewan Pendidikan, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

### **C. Tujuan**

#### **1. Tujuan Panduan**

- a) Sebagai acuan bagi panitia seleksi dalam menyelenggarakan pemilihan calon dewan pendidikan di tingkat Kabupaten Magetan.
- b) Sebagai acuan bagi tim panitia seleksi dalam melaksanakan penilaian pemilihan calon anggota dewan pendidikan di tingkat Kabupaten Magetan.
- c) Kesamaan persepsi panitia seleksi dalam melaksanakan penilaian dalam pemilihan anggota dewan pendidikan di tingkat Kabupaten Magetan.

#### **2. Tujuan Penilaian**

- a) Melakukan penilaian kepada calon anggota dewan pendidikan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- b) Menetapkan peringkat calon anggota dewan pendidikan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- c) Mendiseminasikan pengalaman terbaik anggota dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **BAB II**

### **DEWAN PENDIDIKAN**

#### **A. Pengertian dan Nama**

##### **1. Pengertian**

Berdasarkan prinsip desentralisasi pendidikan, sekolah mendapat kewenangan untuk menyusun program yang akan diterapkan. Di samping itu sekolah juga memperoleh kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, mengelola SDM yang dimiliki, serta melibatkan kepedulian stakeholder dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk merealisasikan pasal 31 UUD1945 setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, dan juga untuk mencapai tujuan diserahkan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertumpu pada kebutuhan, visi, harapan, dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah. Mekanisme pelaksanaan Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :

**a.** Peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu, berwawasan keadilan dan pemerataan perlu terus ditingkatkan. Peran lebih aktif ini merupakan realisasi dari bentuk demokrasi berkeadilan yang bermakna bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu namun juga melekat kewajiban untuk ikut serta mengadakannya baik dalam menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasi mulai dari yang berskala mikro hingga yang berskala makro.

**b.** Penyaluran aspirasi serta kontribusi masyarakat yang beragam melalui institusi yang demokratis sebagai mana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Ada beberapa asumsi pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

*Pertama*, menggunakan pengalaman sekolah swasta yang memiliki ketergantungan sangat rendah, sehingga sekolah cenderung lebih berorientasi kepada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua/masyarakat secara lebih bermakna dalam penyelenggaraan pendidikan

*Kedua*, penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih efektif bila didukung oleh sistem berbagi kekuasaan (power sharing), antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan.

## **2. Pengertian, Nama, dan Ruang Lingkup**

- a) Dewan Pendidikan adalah badan yang memwadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten;
- b) Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati; dan,
- c) Ruang lingkup pendidikan meliputi Pendidikan prasekola, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah

## **B. Kedudukan dan Sifat**

### **1. Kedudukan**

Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten Magetan Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri.

### **2. Sifat**

Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah. Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan maupun dinas pendidikan kabupaten / kota maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat, sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi ini dijadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing pihak atau stakeholder pendidikan di Kabupaten Magetan, agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum administrasi negara yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana di kemudian hari.

### C. Tujuan Dibentuknya Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi daerah setempat. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat di daerah secara kolektif. Artinya, Dewan Pendidikan mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah.

Adapun tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai suatu organisasi masyarakat pendidikan adalah sebagai berikut;

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

### D. Peran dan Fungsi

1. Peran Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut

- a. Pemberi pertimbangan (**advisory agency**) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan;
- b. Pendukung (**supporting agency**), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pengontrol (**controlling agency**) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran Pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (**eksekutif**) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**legislative**) dengan masyarakat.

2. Fungsi Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat(perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/ DPRD mengenai :
  - 1) kebijakan dan program pendidikan;
  - 2) kriteria tenaga daerah dalam bidang Pendidikan
  - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya Guru dan kepala Satuan Pendidikan
  - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
  - 5) hal-hal lain yang terkait dengan Pendidikan
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan guna mendukung mutu dan pemerataan Pendidikan;
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

## **E.Organisasi**

### 1.Keanggotaan Dewan Pendidikan.a.Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:

- 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari:
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
  - b. Tokoh masyarakat;
  - c. Tokoh pendidikan;
  - d. Yayasan penyelenggara Pendidikan (Sekolah, Luar Sekolah, Madrasah,Pesantren) ;
  - e. Dunia Usaha / Industri / Asosiasi Profesi;
  - f. Organisasi Profesi Tenaga Pendidikan;
  - g. Komite Sekolah.
- 2) Unsur birokrasi/legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan(maksimal 4-5 orang). Syarat, hak dan kewajiban serta masa bhakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART.

### 2. Kepengurusan Dewan Pendidikan

Pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua , Sekretaris dan Bendahara. Pengurus dewan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua dewan bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD.

Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART.Apabila dipandang perlu, kepengu

urusan dapat dilengkapi dengan bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.

Mekanisme kerja pengurus Dewan Pendidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengurus Dewan Pendidikan terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
- b. Pengurus Dewan Pendidikan Menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di daerah.
- c. Apabila pengurus Dewan Pendidikan terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan kegiatan operasional Dewan Pendidikan ditetapkan melalui musyawarah anggota.
- e. Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Dewan Pendidikan dapat menyelenggarakan rapat yang mekanismenya ditetapkan didalam AD/ART.

### 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- a. Dewan Pendidikan wajib memiliki AD/ART.
- b. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Nama dan tempat kedudukan;
  - 2) Dasar, tujuan, dan kegiatan;
  - 3) Keanggotaan dan kepengurusan;
  - 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
  - 5) Keuangan;
  - 6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
  - 7) Perubahan AD/ART dan pembubaran organisasi.
- c. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus;
  - 2) Rincian tugas anggota dan pengurus;
  - 3) Masa bakti keanggotaan dan kepengurusan;
  - 4) Kerja sama dengan pihak lain;
  - 5) Pertanggungjawaban pelaksana program kerja.

## **F. Pembentukan Dewan Pendidikan**

### 1. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip yaitu Transparan, Akuntabel, dan Demokratis; Pembentukan Dewan Pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis.

Yang dimaksud transparan dalam hal ini adalah bahwa Dewan Pendidikan dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.

Akuntabel berarti panitia persiapan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sedangkan demokratis mempunyai makna bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

## 2. Mekanisme Pembentukan

### Mekanisme Pembentukan Dewan Pendidikan

#### 1) Bupati dan / atau masyarakat membentuk panitia persiapan.

Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (Guru, Kepala Sekolah, penyelenggara pendidikan) dan dari pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).

#### 2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten Magetan tentang rencana pembentukan Dewan Pendidikan. Langkah ini amat penting agar masyarakat dapat memberikan saran dan masukan tentang apa itu Dewan Pendidikan, dan siapa yang cocok untuk menjadi pengurusnya.
- b) Merumuskan kriteria pengurus dan anggota Dewan Pendidikan;
- c) Menyeleksi calon pengurus dan anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- d) Mengumumkan nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan;
- e) Menetapkan daftar calon pengurus dan anggota dewan Pendidikan setelah nama tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat;
- f) Mengadakan rapat untuk memfasilitasi proses pemilihan pengurus dan anggota dewan pendidikan secara transparan dan demokratis;
- g) Mengusulkan hasil pemilihan pengurus dan anggota dewan pendidikan kepada bupati untuk di terbitkan surat keputusan

#### 3) Penetapan Pembentukan Dewan Pendidikan


Dewan Pendidikan ditetapkan pertamakali dengan Surat Keputusan Bupati Dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Pengurus dan anggota dewan terpilih dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

### 3. Tahapan Seleksi Pemilihan calon Anggota Dewan Pendidikan

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Publikasi	16-19 Oktober 2024	Pengumuman melalui media sosial dan berita
2	Pendaftaran	19-22 Oktober 2024	Pendaftaran online Melalui tautan /link
3	Pemilihan	23-24 Oktober 2024	Seleksi Tulis
			Seleksi Wawancara
4	Pengumuman	01 November 2024	Kept. Panitia Seleksi

4. Mekanisme penilaian calon anggota dewan pendidikan tingkat Kabupaten Magetan, disajikan pada Gambar sebagai berikut :

1



## **G. Tata Hubungan Antar Organisasi**

Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada daerah otonom pada jalur sekolah maupun luar sekolah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah diatur melalui perundang-undangan serta perangkat peraturan yang mengikutinya. Selain itu setiap penyelenggaraan pendidikan dibina oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara Dewan Pendidikan dengan instansi lain. Hubungan-hubungan tersebut bisa berupa laporan, konsultasi, koordinasi, pelayanan, dan kemitraan. Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan dinas pendidikan daerah otonom dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, termasuk dengan Komite-komite Sekolah bersifat koordinatif.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Panduan ini merupakan acuan utama untuk membentuk dan/atau memperluas peran, fungsi, dan keanggotaan Dewan Pendidikan. Dalam membentuk badan tersebut, pemrakarsa dapat berkonsultasi dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Pembentukan Dewan Pendidikan dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Magetan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. S U W A T A, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660608 198702 1 003